

Pendampingan Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Legalitas Usaha Di Desa Samirono

Yana Latifah Rahmah¹, Dewi Astuti², M. Inas Lukman D.³, Saifudin⁴

¹Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga, yanarahma2000@gmail.com

²Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga, dewiastuti0921@gmail.com

³Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga, inaslkkj@gmail.com

⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Saifudin, saifudin@uinsalatiga.ac.id

Article Info:

Article history:

Received Date: 11/05/2025

Accepted Date: 21/05/205

Published Date: 25/05/2025

Keywords:

NIB

OSS

Business Legality

Mentoring

ABSTRACT

Small and Medium Enterprises are key drivers of the national economy; however, many Small and Medium Enterprises in Samirono Village still operate without formal business documentation, such as a Business Identification Number (NIB). This lack of legal status limits their access to financing, halal certification, PIRT registration, and product promotion opportunities. Low digital literacy and the absence of technical guidance further exacerbate these challenges. To address this issue, the KKN KSEI UIN Salatiga team organized a mentoring program on March 22, 2025, at Samirono Village Hall, aiming to assist Small and Medium Enterprises in obtaining legal recognition and navigating the Online Single Submission (OSS) system. The program successfully facilitated the issuance of NIBs for four Small and Medium Enterprises through direct technical assistance. The results highlight that hands-on education and mentoring are effective in transforming Small and Medium Enterprises from the informal to the formal sector. Sustained collaboration between village authorities, universities, and relevant institutions is essential to ensure the long-term development and competitiveness of Small and Medium Enterprises.

Corresponding Author:

Yana Latifah Rahmah
Universitas Islam Negeri Salatiga
yanarahma2000@gmail.com

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial sebagai tulang punggung perekonomian suatu negara, terutama dalam mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang tengah mengalami penurunan (Sella et al., 2023). Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak yang mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan (Yuli Rahmini Suci, 2017). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan mempekerjakan lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Peran strategis ini menjadikan UMKM sebagai subjek utama dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, disebutkan bahwa sektor UKM memiliki kontribusi yang sangat vital dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia, melainkan juga di negara-negara maju. Di Indonesia sendiri, UMKM tidak hanya berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan (Halimah et al., 2023). Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan UMKM adalah legalitas usaha, khususnya melalui mekanisme perizinan. Keberadaan legalitas usaha menjadi elemen kunci yang

dapat mendukung pelaku usaha dalam memperoleh akses permodalan untuk pengembangan usaha, serta memungkinkan mereka untuk bersaing secara lebih efektif dan sehat di tengah pasar yang kompetitif (Budiarto et al., 2022).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat membutuhkan perlindungan khusus dalam menghadapi dinamika pasar bebas. Bentuk perlindungan tersebut mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kemudahan akses terhadap permodalan, penyediaan pelatihan dan pendampingan usaha, promosi produk, serta penciptaan lingkungan usaha yang kondusif. Dalam konteks legalitas, izin usaha menjadi elemen fundamental karena berfungsi sebagai dasar hukum yang menetapkan hak dan kewajiban pelaku usaha (Amellia & Pujiyanto, 2023). Perizinan juga merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang digunakan untuk mengendalikan kegiatan usaha yang berpotensi mengganggu kepentingan publik (Darmawan, 2020). Oleh karena itu, UMKM sangat membutuhkan izin resmi dari pemerintah agar dapat menjalankan aktivitas usahanya secara legal, terlindungi, dan memiliki kepastian hukum (Halimah et al., 2023). Hal tersebut selaras dengan regulasi pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1), yang menyebutkan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas usaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha serta izin komersial atau operasional. NIB ini berfungsi sebagai identitas khusus bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.

Desa Samirono, sebagai desa yang tengah berkembang menuju desa wisata berbasis partisipatif, menyimpan potensi luar biasa dalam sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Produk olahan pangan, kerajinan tangan, serta jasa berbasis tradisi lokal dapat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, asalkan didukung oleh kelembagaan usaha yang kuat dan legal secara administratif. Sayangnya, hingga saat ini, sebagian besar pelaku UMKM di Desa Samirono masih menjalankan usahanya tanpa dokumen legal formal, termasuk tanpa Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini tidak hanya membatasi akses mereka terhadap berbagai program pemerintah dan kemitraan, tetapi juga membuat usaha mereka rentan dari segi hukum dan keberlanjutan. Permasalahan ini diperparah dengan rendahnya literasi digital, kurangnya informasi tentang sistem perizinan, dan terbatasnya pendampingan teknis yang tersedia di tingkat desa.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, pendekatan melalui Program Kemitraan Masyarakat, yang diwujudkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini secara umum bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Samirono terkait tata cara pembuatan akun dan prosedur pengurusan legalitas usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Selain itu, program ini juga bertujuan untuk membantu UMKM dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti legalitas usaha yang sah. Adapun manfaat dari kegiatan pengabdian ini adalah agar para pelaku UMKM dapat meraih status legalitas usaha, yang pada gilirannya akan membuka peluang untuk memperluas distribusi dan pemasaran produk, serta meningkatkan daya saing mereka di tengah persaingan dengan UMKM lainnya.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas resmi pelaku usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS sebagai syarat utama untuk memperoleh legalitas usaha. NIB menggabungkan beberapa dokumen dalam satu nomor, seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanaan. Sistem ini merupakan terobosan dalam reformasi birokrasi, yang sebelumnya dikenal lambat dan penuh ketidakpastian (BKPM, 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pendekatan OSS RBA memungkinkan pelaku UMKM mendapatkan NIB secara daring dalam waktu relatif singkat. Proses ini mempertimbangkan tingkat risiko kegiatan usaha dan menyesuaikan persyaratan perizinan sesuai dengan tingkat tersebut. Hal ini membuka jalan bagi pelaku usaha kecil untuk memperoleh legalitas dengan proses yang jauh lebih sederhana, transparan, dan bebas biaya.

NIB tidak hanya sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan pintu gerbang menuju berbagai fasilitas pembangunan usaha. Dengan memiliki NIB, pelaku UMKM dapat mengakses program pelatihan usaha, pengembangan kapasitas SDM, akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga peluang kerja sama dengan lembaga formal baik di sektor publik maupun swasta. Bahkan, NIB juga menjadi syarat utama untuk mendapatkan sertifikasi halal dan registrasi produk di instansi pemerintah seperti BPOM atau Dinas Perdagangan.

Lebih jauh, NIB mempermudah pengawasan dan perencanaan kebijakan ekonomi di tingkat daerah dan nasional karena data usaha yang sudah terdigitalisasi. Oleh sebab itu, penting bagi setiap pelaku usaha, khususnya di desa

wisata seperti Samirono, untuk memiliki NIB sebagai syarat keberlanjutan dan keterhubungan dengan sistem ekonomi modern.

Legalitas Usaha: Konsep dan Kepentingannya

Legalitas usaha mengacu pada pengakuan resmi negara terhadap keberadaan suatu entitas usaha yang telah memenuhi seluruh persyaratan administratif, teknis, dan hukum. Legalitas ini biasanya ditandai dengan keberadaan dokumen formal seperti NIB, izin usaha, NPWP, dan sertifikasi lain sesuai bidang usahanya. Menurut Wijayanti (2021), legalitas memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset serta hak pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya.

Dari sisi manfaat praktis, legalitas membuka pintu menuju berbagai dukungan dari pemerintah dan swasta. Misalnya, UMKM yang legal dapat mengakses fasilitas pinjaman bergulir, subsidi, pelatihan manajerial, pemasaran digital, serta kesempatan mengikuti program promosi nasional seperti Bangga Buatan Indonesia (BBI). Tak hanya itu, legalitas meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis karena usaha yang telah tersertifikasi dianggap lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebaliknya, ketiadaan legalitas menyebabkan pelaku usaha berada dalam posisi rentan terhadap konflik hukum, tidak terlindungi saat ada pelanggaran kontrak, serta kehilangan peluang pertumbuhan karena tidak tercatat dalam sistem pemerintah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat kontribusi UMKM terhadap pengembangan ekonomi lokal dan nasional.

Legalitas juga menjadi indikator penting dalam reformasi ekonomi digital, karena seluruh transaksi, pelaporan, dan partisipasi dalam sistem OSS dan pengadaan pemerintah berbasis elektronik hanya dapat diikuti oleh pelaku usaha yang telah terdokumentasi secara sah. Oleh karena itu, mendorong UMKM untuk memperoleh legalitas bukan hanya soal kelengkapan dokumen, tetapi merupakan bagian dari penguatan struktur ekonomi nasional (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020).

Peran Legalitas UMKM dalam Pengembangan Desa Wisata

Desa wisata merupakan bentuk revitalisasi ekonomi pedesaan melalui pengelolaan potensi lokal berbasis partisipasi masyarakat dan pelestarian lingkungan. Keberhasilan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh keindahan alam atau budaya lokal, tetapi juga oleh profesionalisme pengelola dan kualitas layanan dari para pelaku usaha lokal, termasuk UMKM. Dalam kerangka ini, legalitas menjadi instrumen penting yang menjamin keterlibatan UMKM secara aktif dan formal dalam rantai nilai pariwisata.

UMKM yang telah memiliki NIB dapat dengan lebih mudah bermitra dengan pihak eksternal, mengikuti pelatihan dan promosi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), serta memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pameran atau event promosi pariwisata. Selain itu, legalitas membuka peluang pembentukan ekosistem usaha kolektif, seperti koperasi pariwisata, sentra oleh-oleh resmi, dan pengelolaan tiket destinasi berbasis sistem digital (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020).

Menurut Arida (2019), kehadiran UMKM yang memiliki legalitas usaha secara signifikan meningkatkan kepercayaan wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri, karena mereka merasa lebih aman dan yakin terhadap kualitas serta standar layanan yang diberikan. Dengan demikian, legalitas bukan hanya menjadi alat pertumbuhan ekonomi mikro, melainkan juga menjadi pilar utama dalam pengembangan destinasi wisata yang berkelas dan berdaya saing. Untuk Desa Samirono, pendampingan dalam pembuatan NIB menjadi awal dari proses yang lebih besar: membentuk identitas desa wisata yang profesional dan terorganisasi, sekaligus membuka jalan menuju integrasi ekonomi digital dan program pemberdayaan berkelanjutan.

METODE

Peneliti menggunakan metode partisipatif deskriptif dalam penelitian ini, karena pelaku UMKM bukan hanya menjadi objek penelitian tapi juga ikut berpartisipasi dalam prosesnya. Tahap pertama dalam kegiatan ini diawali dengan proses pendataan pelaku UMKM yang belum memiliki NIB. Tim KKN melakukan koordinasi langsung dengan pihak pemerintah desa, untuk memperoleh informasi mengenai pelaku UMKM yang belum memiliki NIB.

Setelah tahap pendataan selesai, tahap kedua dilanjutkan dengan mengundang pelaku UMKM yang belum memiliki NIB untuk menghadiri kegiatan pendampingan pembuatan NIB di Balai Desa Samirono pada tanggal 22 Maret 2025. Di tempat tersebut, Kelompok KKN KSEI UIN Salatiga menyediakan layanan pendampingan secara teknis mulai dari pembuatan akun pada sistem Online Single Submission (OSS), pengisian data usaha, hingga proses

pendaftaran NIB. Tim juga menjelaskan secara rinci manfaat dan urgensi dari kepemilikan NIB, serta memberikan edukasi singkat agar pelaku usaha memahami pentingnya legalitas dalam menjalankan usaha mereka. Dari kegiatan tersebut, sebanyak 4 pelaku UMKM yang menghadiri kegiatan pendampingan pembuatan NIB mendapatkan NIB.

TUJUAN KEGIATAN DAN RENCANA PEMECAHAN MASALAH

Permasalahan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Samirono salah satunya adalah masih rendahnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha. Banyak pelaku UMKM yang menjalankan usahanya tanpa memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), padahal dokumen tersebut merupakan identitas hukum yang dibutuhkan dalam mengakses layanan perizinan, permodalan, hingga pengembangan usaha. Kondisi ini terjadi karena minimnya sosialisasi dan pendampingan terkait prosedur pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Selain itu, tidak sedikit pelaku UMKM yang menganggap proses perizinan tersebut rumit atau tidak tahu harus memulainya dari mana.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat oleh Kelompok KKN KSEI UIN Salatiga bertujuan untuk:

1. memberikan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM di Desa Samirono dalam proses pendaftaran dan pembuatan NIB
2. meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas usaha sebagai dasar pengembangan dan perluasan pasar
3. memperkenalkan sistem OSS sebagai platform resmi pemerintah dalam pengurusan perizinan
4. membantu pelaku UMKM memperoleh dokumen NIB sebagai bentuk pengakuan hukum atas usahanya

Adapun rencana pemecahan masalah dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, melakukan identifikasi dan pendataan pelaku UMKM yang belum memiliki NIB melalui koordinasi dengan perangkat desa dan kepala dusun. Kedua, melaksanakan kegiatan pendampingan langsung dengan mengundang pelaku UMKM ke Balai Desa Samirono dan mendampingi mereka dalam proses pembuatan akun OSS hingga penerbitan NIB. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan pelaku UMKM dapat memahami pentingnya legalitas usaha dan memiliki akses langsung untuk mendapatkannya secara mandiri di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh Kelompok KKN KSEI UIN Salatiga di Desa Samirono berhasil dilaksanakan dengan capaian yang sesuai dengan tujuan utama kegiatan, yakni membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperoleh legalitas usaha serta meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya kepemilikan NIB. Tahapan pertama diawali dengan proses pendataan yang dilakukan

melalui koordinasi langsung dengan perangkat desa, terutama kepala dusun. Hasil dari proses ini menunjukkan bahwa koordinasi tersebut sangat efektif dalam mengidentifikasi pelaku UMKM yang belum memiliki NIB, karena kepala dusun memiliki data langsung serta pemahaman terhadap kondisiarganya. Tim juga melengkapi pendataan dengan wawancara informal kepada perangkat desa guna memperkuat akurasi informasi dan mengenali hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam pengurusan legalitas. Dari proses ini, teridentifikasi empat pelaku UMKM produk unggulan di Desa Samirono yang belum memiliki NIB.

Memasuki tahap kedua, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan teknis yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2025 di Balai Desa Samirono. Keempat pelaku UMKM yang telah terdata sebelumnya diundang untuk mengikuti proses pembuatan NIB. Tim KKN memberikan pendampingan menyeluruh, mulai dari pembuatan akun pada sistem Online Single Submission (OSS), pengisian data usaha, hingga proses pendaftaran dan pencetakan dokumen NIB. Dalam proses ini, peserta tidak hanya dibantu secara teknis tetapi juga diberikan pemahaman mengenai manfaat dan urgensi legalitas usaha, termasuk akses terhadap pembiayaan, pelatihan, promosi produk, dan peluang kemitraan. Sistem OSS juga diperkenalkan sebagai platform resmi pemerintah dalam pengurusan perizinan berbasis risiko, sehingga pelaku UMKM dibekali dengan keterampilan dasar untuk dapat mengurus legalitas secara mandiri di masa mendatang.

Pencetakan NIB secara langsung dalam kegiatan ini menjadi bukti nyata keberhasilan program. Dokumen NIB yang diterima peserta menandai transisi usaha mereka dari sektor informal ke sektor formal, serta membuka akses terhadap layanan pengembangan usaha yang sebelumnya sulit dijangkau. Sementara itu, arsip softfile dari masing-masing dokumen diserahkan kepada perangkat desa untuk keperluan dokumentasi dan tindak lanjut program.



Gambar 2. Soffile NIB

Hasil kegiatan ini juga menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran dan literasi legalitas di kalangan pelaku UMKM pedesaan dapat diatasi melalui pendekatan edukatif dan pendampingan langsung. Meskipun terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman awal peserta dan keterbatasan jaringan internet saat proses pendaftaran, tim berhasil mengatasinya dengan penggunaan perangkat dan jaringan milik tim secara bergantian. Pendampingan semacam ini terbukti relevan dan bermanfaat dalam mendorong UMKM di Desa Samirono untuk lebih siap bersaing dalam ekosistem ekonomi formal, sekaligus mendukung pengembangan potensi desa wisata berbasis legalitas dan kemandirian usaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pelaku UMKM di Desa Samirono oleh Kelompok KKN KSEI UIN Salatiga telah memberikan dampak positif dalam mendorong legalitas

usaha di tingkat desa. Kegiatan ini berhasil dilaksanakan melalui dua tahapan utama, yaitu proses pendataan dan identifikasi pelaku UMKM yang belum memiliki NIB, serta pendampingan teknis langsung dalam pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Pada tahap pendataan, koordinasi dengan kepala dusun dan perangkat desa terbukti efektif dalam menjangkau pelaku UMKM yang sebelumnya belum terdata secara formal. Sementara itu, tahap pendampingan teknis memungkinkan keempat pelaku UMKM yang teridentifikasi untuk memperoleh NIB secara langsung dengan bimbingan dari tim. Pendampingan ini juga dilengkapi dengan edukasi mengenai manfaat legalitas usaha, serta pengenalan sistem OSS sebagai platform resmi perizinan berusaha berbasis risiko.

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dan berbasis edukasi praktis mampu mengatasi hambatan umum seperti rendahnya literasi legalitas dan keterbatasan akses digital. Bukti konkret dari keberhasilan kegiatan ini adalah terbitnya dokumen legalitas NIB bagi peserta, yang tidak hanya menjadi bentuk pengakuan hukum atas usaha mereka, tetapi juga membuka akses terhadap pembiayaan, pelatihan, dan pengembangan usaha yang lebih luas. Hal ini sekaligus menandai peralihan pelaku usaha dari sektor informal ke sektor formal yang lebih terstruktur dan berdaya saing.

Saran

Sebagai tindak lanjut, pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan NIB yang telah dimiliki untuk mengakselerasi berbagai program pendukung usaha seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), sertifikasi halal, dan promosi produk. Selain itu, pelaku usaha perlu didorong untuk menjaga dokumen legalitas tersebut dan melakukan pembaruan izin secara mandiri melalui sistem OSS. Pemerintah desa diharapkan untuk berperan aktif dalam menyediakan layanan pendampingan OSS secara berkala dan menjadikan legalitas sebagai syarat dalam program-program bantuan ekonomi lokal. Sementara itu, pihak perguruan tinggi dan lembaga mitra dapat melanjutkan kegiatan pengabdian masyarakat dengan fokus pada penguatan kapasitas UMKM melalui pelatihan manajemen usaha, pencatatan keuangan, pemasaran digital, serta sertifikasi produk. Kolaborasi dengan instansi terkait seperti Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) juga sangat penting untuk menghadirkan program lanjutan yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi penguatan ekosistem UMKM pedesaan.

REFERENSI

- Amellia, D., & Pujiyanto, W. E. (2023). Pendampingan UMKM untuk Memenangkan Pasar Keripik Debog Pisang Online Melalui Manajemen Pengemasan Inovatif dan Pemasaran Berbasis E-Commerce. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 5–9
- Arida, I. N. S. (2019). *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan UMKM*. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 13(1), 1–12.
- BKPM. (2021). *Panduan OSS RBA*. Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–124.
- Darmawan, D. (2020). Karakteristik Nomor Induk Berusaha Melalui Fasilitas Online Single Submission Untuk Investor dalam Rangka Penanaman Modal. Universitas Airlangga
- Halimah, S. N. et al., (2023). Pelatihan Pemberdayaan Media Sosial untuk Meningkatkan Brand Awareness pada UMKM Alami Telur Asin (ATA). *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 715–721
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2020). *Pedoman Legalitas Usaha Bagi UMKM*.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). *Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Wisata*. Jakarta: Kemenparekraf.
- Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2021.
- Sella, W. M. et al., (2023). Pelatihan Pencatatan Laporan Keuangan Sederhana Bersama Ibu-Ibu Binaan UMKM Chabi Craft. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3).
- Wijayanti, A. D. (2021). *Pentingnya Legalitas Bagi Usaha Mikro dan Kecil*. *Jurnal Manajemen UMKM*, 10(2), 45–56.
- Yuli Rahmini Suci. (2017). *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.